



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN LUMBUNG SEJAHTERA KITA

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK KETAHANAN PANGAN
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 57/M/HKM.06.01/XI/2025

NOMOR: 001/YLSK/SPK-KEMENDES/XI/2025

Pada hari ini, Minggu tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (09-11-2025) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

2. INDRIYANI : Ketua Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian nomor 02 Tanggal 02 Juli 2025 Pengesahan Penyesuaian Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0012721.AH.01.04 Tahun 2025 tanggal 04 Juli 2025, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lumbung Sejahtera Kita, yang berkedudukan di Jalan Telkom III No.22 RT 010/RW 001, Kebon Baru, Tebet Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Lumbung Sejahtera Kita yang selaku pihak pelaksana guna menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketahanan Pangan Desa dan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketahanan Pangan di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal untuk mendukung ketahanan pangan;
- c. pengembangan ekonomi dan investasi desa, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal;
- e. digitalisasi desa;
- f. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 4

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Kesepahaman Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Kesepahaman Bersama tersebut tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Kesepahaman Bersama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

PASAL 7

KORESPONDENSI

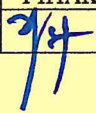
- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1,
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Umum Yayasan
Alamat : Jalan Telkom III No.22 RT 010/RW 001, Kebon Baru,
Tebet, Jakarta Selatan
Telepon : 082111511978
Email : Lumbungarthakita01@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 8

ADENDUM

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk perubahan dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



INDRIYANI

PIHAK KESATU



YANDRI SUSANTO

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	